

**P E N E T A P A N**

NO : 673 / Pdt.P / 2013 / PN.BLT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari : -----

M I D I, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Blitar, 01 Juni 1971, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kedungbanteng Rt. 001 / 004 Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ; -----

DUDUK PERKARANYA : -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 04 Maret 2013 dibawah Register Nomor : 673 / Pdt.P / 2013 / PN.Blt. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan bernama KATINAH pada tanggal 25 Oktober 2007 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 25 Oktober 2007 Nomor 251/12/X/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut, dikaruniai seorang anak Laki-laki, yang lahir di Kabupaten Blitar pada tanggal 02 April 2008 yang diberi nama ALDI ARDIANSYAH SAPUTRA ; -----
- Bahwa guna keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan data pribadi selanjutnya, pemohon sangat membutuhkan Akta kelahiran sebagai persyaratan, akan tetapi sampai saat ini pemohon belum melaporkan kelahiran anak pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Blitar, sehingga sampai sekarang belum memiliki Akta kelahiran ; -----

Bahwa pada waktu pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan kelahiran anaknya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar memberikan petunjuk untuk



dibuatkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran yang terlambat ; -----

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut : -----

- Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
- Menetapkan, menyatakan bahwa nama : ALDI ARDIANSYAH SAPUTRA, Laki-laki , lahir di Kabupaten Blitar, pada tanggal 02 April 2008 anak kandung ke 2 (dua) dari perkawinan antara M I D I dengan KATINAH ; -----
- Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Blitar untuk mencatat pada Register Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu dan atau sekaligus menerbitkan Akta kelahiran yang bersangkutan ; -----
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk Berita Acara Persidangan ini yang merupakan suatu kesatuan dan dianggap terkutip secara lengkap dalam uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan ; -----

TENTANG HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

1. Photocopy bermeterai cukup Surat Kelahiran Nomor 06/055.165/2013, atas nama ALDI ARDIANSYAH SAPUTRA, diberi tanda P-1 ; -----
2. Photocopy bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk Nomor 350505.040671.0003 atas nama M I D I, tanggal 31-03-2009, diberi tanda P-2 ; -----
3. Photocopy bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk Nomor : 350505.690571.0001 atas nama KATINAH, tanggal 31 Maret 2009, diberi tanda P-3 ; -----
4. Photocopy bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor : 251/12/X/2007 atas nama M I D I dengan KATINAH, tanggal 25-10-2007, diberi tanda P-4 ; -----



Dipindai dengan CamScanner



5. Photocopy bermeterai cukup Kartu Keluarga Nomor 350505 310312 0003 atas nama Kepala Keluarga M I D I diberi tanda P-5 ; -----

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, maka secara formal dapat diterima dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon mengajukan saksi-saksi bernama TRIMO, dan SLAMET, yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 25 Oktober 2007 di KUA Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar ; -----
- Bahwa isteri Pemohon bernama KATINAH ; -----
- Bahwa dalam perkawinannya mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mencarikan Akta Kelahiran anaknya yang bernama ALDI ARDIANSYAH SAPUTRA ; -----
- Bahwa anak Pemohon ALDI ARDIANSYAH SAPUTRA, lahir di Kabupaten Blitar pada tanggal 02 April 2008 ; -----
- Bahwa anak tersebut sekarang masih berusia sekitar 5 tahun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya serta telah dapat membuktikan : -----

1. Bahwa benar : ALDI ARDIANSYAH SAPUTRA, Laki-laki, yang lahir di Kabupaten Blitar pada tanggal 02 April 2008, adalah anak kandung dari suami-istri antara M I D I dengan KATINAH ; -----
2. Bahwa benar kelahiran tersebut sampai saat ini belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----



Mengingat akan pasal-pasal dari Per-Undang-Undangan dan Peraturan-Peraturan lain yang berkenaan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan menyatakan bahwa nama ALDI ARDIANSYAH SAPUTRA, Laki-laki, lahir di Kabupaten Blitar pada tanggal 02 April 2008, adalah anak kandung ke 2 (dua) dari perkawinan antara M I D I dengan KATINAH ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Blitar untuk mencatat pada Register Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu dan atau sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran yang bersangkutan ; -----
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Penetapan ini kepada Pemohon yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 292.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ; -----

Demikian Penetapan ini diambil pada hari S E N I N, tanggal 08 APRIL 2013, oleh DZULKARNAIN, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Blitar dan pada hari tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MUDJIANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

MUDJIANTO, SH.

H a k i m,

DZULKARNAIN, SH.MH.

PERINCIAN BIAYA :

1. PNPB. -----	Rp. 30.000,00
2. ATK-----	Rp. 30.000,00
3. Leges -----	Rp. 15.000,00
4. Biaya Panggilan -----	Rp. 206.000,00
5. Redaksi Penetapan -----	Rp. 5.000,00
6. Meterai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
J u m l a h -----	Rp. 292.000,00
(Dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ; -----	